



P E N E T A P A N
Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara Penetapan Permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

Nicholas, berkedudukan di Jalan HOS. Cokroaminoto Nomor 229 C Kelurahan Sei Kera Hulu Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, Kel. Sei Kera Hulu, Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal ini memberikan kuasa kepada SYAHRIZAL EFENDI LUBIS,SH,MKn yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum dari kantor "LAW OFFICE DINAMIKA" beralamat di Jalan Guru Patimpus Nomor 1 J, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Januari 2023..... disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 4 Januari 2023 dalam Register Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama NICHOLAS di Medan pada tanggal 09-05-2000, anak laki-laki dari Suami Isteri ROMIN dan NATALIA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama ROMIN ARIFIN dan NATALIA melangsungkan perkawinan di Medan pada tanggal 28 Maret 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 829/1992, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Dt. Faisal Syamsura. SH tanggal 30 Maret 1992;
- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Natalia telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 di RSCM Jakarta, sesuai dengan

Halaman 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn



Surat Kematian No. 474.3/80/VII/2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Kelurahan Jatibening Suhartono tanggal 3 Juli 2015;

- Bahwa dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 tersebut terdapat kekurangan penulisan nama orang tua Pemohon dimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca nama **NICHOLAS** seharusnya **NICHOLAS ROMIN**;
- Bahwa kekurangan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian orang tua Pemohon pada waktu melaporkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;
- Bahwa perbaikan penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 tersebut ingin Pemohon perbaiki dan tambah menjadi **NICHOLAS ROMIN**;
- Bahwa oleh karena terdapat kekurangan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 tersebut perlu adanya perbaikan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;
- Bahwa nama yang Pemohon inginkan menjadi nama baru Pemohon yaitu : **NICHOLAS ROMIN**;
- Bahwa untuk sahnya perbaikan dan penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 tersebut diharuskan ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenan menerima Permohonan ini dan memeriksanya di persidangan yang ditentukan dengan memanggil Pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti yang Pemohon ajukan, berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 atas nama **NICHOLAS**, terdapat kekurangan penulisan nama orang tua Pemohon sekedar tertulis dan terbaca **NICHOLAS**, diperbaiki dan ditambah menjadi **NICHOLAS ROMIN**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menambah nama orang tua menjadi, yaitu :
NICHOLAS diperbaiki dan ditambah menjadi NICHOLAS ROMIN
4. Memerintahkan dan Memberi kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk seterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar mendaftarkan dalam register dan supaya mencatat perubahan perbaikan dan penambahan nama orang tua Pemohon pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;
5. Membebaskan biaya penetapan Permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan ini Pemohon menyerahkan surat-surat sebagai berikut

1. P-1, Fotokopi KTP atas nama NICHOLAS.
2. P-2, Fotokopi AKTA PERKAWINAN No.829/1992 atas nama ROMIN ARIFIN dan NATALIA.
3. P-3, Fotokopi KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.1472/2000 tanggal 03 Juli 2000, atas nama Nicholas.
4. P-4, Fotokopi SURAT KEMATIAN NATALIA.
5. P-5, Fotokopi Kartu keluarga atas nama DR. ROMIN ARI PIN.
6. P-6, Fotokopi KTP atas nama ROMIN ARIFIN

Bukti-bukti mana telah diberikan materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, sehingga bukti tersebut merupakan bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas maka guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya ini maka Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JIT SENG dan SUDIHARTONO, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menambah nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 atas nama **NICHOLAS**, diperbaiki dan ditambah menjadi **NICHOLAS ROMIN**;

Menimbang bahwa untuk membuktikan Permohonan tersebut Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yakni (**P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6**) bukti-bukti tersebut telah disesuaikan dengan aslinya, dan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JIT SENG dan SUDIHARTONO masing-masing saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya dan telah memberikan keterangan sebagaimana terdapat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon bersifat volunter, maka sebelum dipertimbangkan materi atau pokok masalah dalam permohonan terlebih dulu dipertimbangkan tentang kewenangan (kompetensi) Pengadilan Negeri Medan dalam mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-3** berupa KUTIPAN AKTA KELAHIRAN No.1472/2000 tanggal 03 Juli 2000, atas nama Nicholas anak laki-laki dari suami istri ROMIN dan NATALIA yang dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Medan dan **P-5** berupa Fotokopi Kartu keluarga atas nama DR. ROMIN ARIPIIN ng dikeluarkan kantor Dinas Kependudukan dan Catatn Sipil Kota Medan, sehingga Pengadilan Negeri Medan berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JIT SENG dan SUDIHARTONO yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon terlahir dengan nama NICHOLAS di Medan pada tanggal 09-05-2000, anak laki-laki dari Suami Isteri ROMIN dan NATALIA, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000, berdasarkan bukti **P-3**, yang mana sebelumnya orang tua Pemohon yang bernama ROMIN ARIFIN dan NATALIA telah melangsungkan perkawinan di Medan pada tanggal 28 Maret 1992, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 829/1992, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Dt. Faisal Syamsura. SH tanggal 30 Maret 1992, bukti **P-2**;

Bahwa diketahui orang tua Pemohon yang bernama Natalia telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 07 Juli 2015 di RSCM Jakarta, sesuai dengan Surat Kematian No. 474.3/80/VII/2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan Kelurahan Jatibening Suhartono tanggal 3 Juli 2015, bukti **P-4**, dan Pemohon menyadari didalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 tersebut terdapat kekurangan penulisan nama orang tua Pemohon dimana dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon tertulis dan terbaca nama **NICHOLAS** seharusnya **NICHOLAS ROMIN**, sehingga adanya kekurangan penulisan nama Pemohon tersebut dikarenakan kelalaian orang tua Pemohon pada waktu melaporkan di Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan;

Bahwa Pemohon ingin memperbaiki penulisan nama Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 tersebut diperbaiki dan tambah menjadi **NICHOLAS ROMIN**, oleh karena terdapat kekurangan penulisan nama orang tua Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 tersebut perlu adanya perbaikan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan Pemohon dalam berurusan dimasa sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang, oleh karena alasan tersebut diatas, untuk tertib administrasi tentang dokumen Pemohon maka Pemohon bermaksud untuk memperbaiki dan menambah nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 atas nama **NICHOLAS**, diperbaiki dan ditambah menjadi **NICHOLAS ROMIN**, adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka pengadilan berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik Pemohon, perubahan Akta Kelahiran tersebut merupakan hak asasi dari Pemohon yang wajib untuk dilindungi dan berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata bahwa perubahan Akta Kelahiran terkait penulisan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdana Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

redaksional nama dari Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak bertentangan dengan norma sosial yang berlaku di lingkungan Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menyatakan "Pencatatan Perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk "

Menimbang, bahwa oleh karenanya mewajibkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pengadilan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan untuk membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 52, 56 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1472/2000, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan Drs. Daudta P. Sinurat, tanggal 03 Juli 2000 atas nama **NICHOLAS**, terdapat kekurangan penulisan nama orang tua Pemohon sekedar tertulis dan terbaca **NICHOLAS**, diperbaiki dan ditambah menjadi **NICHOLAS ROMIN**;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan menambah nama orang tua menjadi, yaitu : **NICHOLAS diperbaiki dan ditambah menjadi NICHOLAS ROMIN**;

Halaman 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan dan Memberi kuasa kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Medan untuk diterimanya salinan resmi dari penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dijalankan agar mendaftarkan dalam register dan supaya mencatat perubahan perbaikan dan penambahan nama orang tua Pemohon pada pinggir Kutipan Akte Kelahiran Pemohon tersebut ;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn tanggal 4 Januari 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Leonardus Sinaga, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta di hadir oleh Kuasa Pemohon,-

Panitera Pengganti

Hakim

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. Pendaftaran Redaksi	:	Rp 30.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp150.000,00;</u>
(Seratus lima puluh ribu rupiah)		

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.P/2023/PN Mdn